



PEMERINTAH KABUPATEN BELU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com

ATAMBUA

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : DPMPPTSP.5304/022/PAUD/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	KB. Meo Ikun
Alamat PAUD	:	Dusun Tubaki A, RT 001 RW 001, Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Rofinus Berek
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	420/PK/08.A/I/2019
Nomor Rekomendasi	:	420/PK/652.1/VII/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua

pada tanggal : 26 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BELU,



Ditandatangani secara elektronik  
oleh  
Kadis PMPTSP Kabupaten Belu

Dra. M.K. Eda Fahik, MM  
NIP. 19630912 199203 2 008

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;